

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian bab terdahulu, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI no 35 tahun 2009 terhadap perkara 01/Pid.B/2013/PN.Bkn yang dijatuhi hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sudah diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang. Walaupun dengan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrizal Als Boneng Bin Khaidir dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
2. Dalam hukum pidana positif, putusan hakim yang mengikut ketentuan hukum yang ada di dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam KHUP, dan hakim diberikan kebebasan untuk menggali atau mempelajari sebuah kasus yang dilimpahkan kepadanya baik melihat secara yuridis maupun non yuridis. Menurut pandangan hukum pidana Islam, maka putusan tersebut dikelompokkan ke dalam hukuman had yaitu hukuman dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.

B. Saran –saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan di sini adalah sebagai berikut :

1. Untuk aparat penegak hukum:
 - a. Polri selaku penyidik hendaknya berinisiatif untuk mencari segala perbuatan yang diduga merupakan tindak kejahatan untuk ditangkap pelakunya, dan juga dalam mengumpulkan bukti-bukti yang bisa dijadikan kekuatan hukum.
 - b. Jaksa selaku penuntut umum hendaknya berhati-hati dalam menerapkan Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maupun yang diatur dalam KUHP dan terutama menentukan jenis tindak kejahatan.
 - c. Hakim, selaku hakim hendaknya lebih serius dalam mempertimbangkan setiap hendak mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan kekecewaan bagi para pencari keadilan.
 - d. Pengacara, selaku pembela terdakwa merupakan suatu kewajiban membela terdakwa agar hak-hak terdakwa di persidangan di perhatikan.
2. Kepada masyarakat, bila mengetahui akan terjadinya suatu tindak kejahatan terutama tindak kejahatan narkotika yang mana sangat menyangkut dengan harapan kehidupan masa depan selanjutnya. Agar segera melaporka kepada pihak yang berwajib dan jangan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah.

Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi Kepala Negara dan Pemerintah menegakkan hukum yang lebih membuat jera seperti hukum Islam bagi pelaku kejahatan dan untuk masyarakat lain, untuk tidak meniru perbuatan tersebut agar tidak akan terulang dan merebaknya kejahatan dalam masyarakat seperti saat ini, sehingga terciptanya masyarakat yang memiliki moral kehidupan harmoni.